


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 668

TAHUN : 2004

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
"SERANG BERKAH MANDIRI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membangun Daerah secara mandiri serta untuk memanfaatkan optimalisasi asset dan sumber daya, DPRD Kabupaten Serang melalui inisiatif DPRD mengusulkan dibentuknya Perseroan Terbatas (PT) ;
- b. bahwa untuk terlaksananya huruf a di atas, perlu dibentuk Perseroan Terbatas milik Pemerintah Daerah bernama PT. "SERANG BERKAH MANDIRI" yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemberian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 466 Tahun 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) “SERANG BERKAH MANDIRI”

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Serang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Serang.
- e. Perseroan Terbatas (PT) adalah PT. “Serang Berkah Mandiri” yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- f. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin - mesin, inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hak - hak lainnya.
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dari atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- h. Pihak ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
- i. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) “Serang Berkah Mandiri” .

i. Akte

- j. Akte Pendirian adalah Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri".
- k. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri" yang memberikan hak atas deviden dan lain - lain.
- l. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri".
- m. Dewan Komisaris, adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri".
- n. Komisaris Utama, adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri".
- o. Komisaris, adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri".
- p. Pegawai, adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri".

B A B II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri" yang sepenuhnya merupakan Perusahaan Milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembentukan PT pada ayat (1) di atas, Bupati ditugaskan untuk memproses pendirian PT sesuai prosedur dan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri" sebagai badan hukum adalah badan hukum yang berwenang melakukan kerjasama usaha dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PT "Serang Berkah Mandiri" dapat membentuk anak perusahaan yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis lapangan usaha, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 4

Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri" berkedudukan dan berkantor pusat di Serang dan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan, kantor cabang pembantu dan unit usaha lainnya di tempat - tempat yang ditetapkan oleh Direksi.

B A B III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri" dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, dengan berpedoman azas itikad baik, azas kepastian, dan azas kepatutan.

Pasal 6

Pasal 6

Perseroan Terbatas (PT) “Serang Berkah Mandiri” didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

B A B IV

LAPANGAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6, PT “Serang Berkah Mandiri” melakukan kegiatan usaha dalam bidang produksi, distribusi dan jasa dalam arti yang seluas - luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut, yang lazim dilakukan dalam kegiatan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

B A B V

PENGELOLAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 8

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi, yang terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu - waktu berdasarkan kebutuhan.
- (4) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (6) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar PT. “Serang Berkah Mandiri” .

B A B VI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 9

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak - banyaknya 4 (empat) orang Komisaris yang diantaranya diangkat dari kalangan independen.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon - calon yang diajukan oleh Pemegang Saham dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Pasal 10

Dewan Komisaris untuk pertamakalinya diangkat oleh Bupati sampai ditetapkannya Dewan Komisaris oleh RUPS.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 11

- (1) Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri" dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan sebanyak - banyaknya 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon - calon yang diusulkan Pemegang Saham untuk jangka waktu empat tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

Direksi PT. "Serang Berkah Mandiri" untuk pertama kali diangkat oleh Dewan Komisaris sampai ditetapkannya Direksi Baru oleh RUPS.

B A B VIII

K E P E G A W A I A N

Pasal 13

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepatutan PT. "Serang Berkah Mandiri" .

B A B IX

M O D A L D A N S A H A M

Pasal 14

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) terdiri atas seluruh nominal saham.
- (2) Penyertaan Modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan - ketentuan mengenai permodalan PT. "Serang Berkah Mandiri" diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan - ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Modal Dasar PT. "Serang Berkah Mandiri" untuk pertamakali ditetapkan sebesar Rp. 4 Milyar (empat milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal disetor dan modal yang ditempatkan yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Modal Dasar PT. "Serang Berkah Mandiri" sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) atau sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ;
 - b. Koperasi Karyawan Gemah Ripah sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Dalam mengadakan perubahan modal dasar, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT. "Serang Berkah Mandiri" terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (6) Untuk pertamakali saham PT. "Serang Berkah Mandiri" seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Koperasi Karyawan Gemah Ripah dan dapat menjual saham pada swasta dan atau masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. "Serang Berkah Mandiri" adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan RUPS.

Pasal 17

Ketentuan dan Peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Tahun Buku PT. "Serang Berkah Mandiri" adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

BAB XI

B A B XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 19

- (1) Laba Bersih setelah dipotong pajak disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden untuk pemegang saham 60% ;
 - b. Cadangan Umum 10% ;
 - c. Cadangan Tujuan 10% ;
 - d. Dana Kesejahteraan 10% ;
 - e. Jasa Produksi 10%.
- (2) Laba Bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS.

B A B XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PT) “Serang Berkah Mandiri” ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Tata Cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas (PT) “Serang Berkah Mandiri” sebagaimana diatur ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

B A B XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Perseroan Terbatas (PT) “Serang Berkah Mandiri” bubar berdasar :
 - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
 - b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - c. Penetapan Pengadilan.
- (2) Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas (PT) “Serang Berkah Mandiri” ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT. “Serang Berkah Mandiri” sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

B A B XIV

PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan pengelola Perseroan Terbatas (PT) “Serang Berkah Mandiri” dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XV.....

B A B XV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri" akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang
pada tanggal 8 Maret 2004

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di Serang
pada tanggal 11 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2004 N0M0R 668